



PUTUSAN

Nomor **108/Pid.Sus/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISWANDI Alias CIWANG BIN LUDIN;
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 26 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG BIN LUDIN ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Risal Akman, S.H., M.H., Mustafa, S.H., dan Indra, S.H.,M.H., Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner", berkantor di Jalan Patimura Lrg. Koila Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 8 Agustus 2022 dengan nomor register 144/HK/LGS/SK/PID/8/2022/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI ALIAS CIWANG BIN LUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANDI ALIAS CIWANG BIN LUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter warna biru yang diantaranya 2 (dua) jerigen berisi 35 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisi 30 liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 AC Plat Kuning;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1957 AC, nomor rangka :MHCTBR54BVC038292 dan nomor mesin : E038292.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan dan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan Peasihah Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Riswandi Alias Ciwang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan Terdakwa sebagaimana semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISWANDI ALIAS CIWANG BIN LUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di halaman rumah Tersangka di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum yang disubsidi Pemerintah, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa melakukan pengantrian secara berturut-turut pada SPBU Pondidaha untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning, yang mana dalam 2 (dua) hari Terdakwa memperoleh 100 (seratus) liter solar, dari perolehan solar tersebut Terdakwa membawanya ke halaman rumah Terdakwa di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe lalu Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen dengan isi 30 liter sehingga Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) jerigen solar yang siap untuk Terdakwa jual ke para petani di Kec. Pondidaha;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar pada SPBU Pondidaha sebesar Rp. 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter kemudian akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen atau per 35 (tiga puluh lima) liter sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini mengangkut kemudian menjual kembali BBM jenis solar pada SPBU Pondidaha yang merupakan solar bersubsidi dari pemerintah sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini dan Terdakwa pun tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa RISWANDI ALIAS CIWANG BIN LUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Izal Sulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa, Ismail, Erik, Muh. Ayub dan Reza;
 - Bahwa Terdakwa menyalahgunakan bahan bakar minyak Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa setahu Saksi bio solar tersebut akan dijual ke petani dan pemilik traktor;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA menuju SPBU Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dengan berdasarkan laporan informasi, kemudian sekira pukul 17.30 WITA tiba di SPBU Pondidaha untuk melihat kegiatan antrian bahan bakar jenis solar dan pertalite, kemudian berdasarkan informasi sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama Kanit Reskrim menuju rumah Terdakwa di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Pondidaha, dan menemukan BBM jenis solar yang di simpan pada belakang rumah Erik sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis bio solar, Muh. Reza sebanyak 5 jerigen isi 35 liter/175 liter BBM jenis solar, dan Muh. Ayub sebanyak 6 jerigen isi 35 liter/sebanyak 210 liter, sedangkan Terdakwa di simpan depan halaman rumahnya sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis bio solar, dan Ismail sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter/sebanyak 70 liter BBM jenis solar, di simpan depan halaman rumah tetangga Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan surat izin ataupun dokumen yang sah dalam melakukan pemuatan BBM jenis bio solar, akan tetapi Ismail, Terdakwa, Erik, Muh. Ayub dan Reza tidak dapat menunjukkan izinnnya ataupun memiliki dokumen yang sah, sehingga sekira pukul 18.30 WITA Saksi membawa dan mengamankan Ismail, Terdakwa, Erik, Muh. Ayub dan Reza beserta barang bukti 19 jerigen BBM jenis solar dan masing-masing mobil yang digunakan oleh kelimanya untuk melakukan antrian BBM jenis solar pada SPBU Pondidaha;
- Bahwa terhadap Terdakwa disangkakan telah mengangkut BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan Terdakwa tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa Saksi menemukan BBM jenis solar milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter/70 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat ditemukan solar Terdakwa di halaman rumah tetangga tidak ada ditemukan mobil yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar tersebut di SPBU Pondidaha tersebut;
- Bahwa setahu Saksi harga beli bahan bakar minyak jenis solar subsidi seharga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter x 35 liter/jerigen = Rp180.250,00 (seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), lalu Terdakwa menjualnya per jerigen di petani berkisar Rp260.000,00 sampai Rp300.000,00;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani tersebut menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi **Samsul Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa Terdakwa memperoleh solar BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU Pondidaha menggunakan mobil milik Terdakwa kemudian membawa mobil Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa dan memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jerigen yang telah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa setahu Saksi bio solar tersebut akan dijual ke petani dan pemilik traktor;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa Saksi menemukan BBM jenis solar milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter/70 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual serta keuntungan yang diperoleh saudara Ismail, Terdakwa dan Erik sedangkan untuk harga jual serta keuntungan yang diperoleh dari Ayub yaitu untuk harga jual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjergen ukuran 35 liter sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang mana harga pembelian solar di SPBU yaitu sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat ditemukan solar Terdakwa di halaman rumah tetangga tidak ada ditemukan mobil yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar tersebut di SPBU Pondidaha tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bulan Desember 2021 Terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual;
- Bahwa setahu Saksi cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa, yakni dengan datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani tersebut menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi **Muh. Reza Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan 1 (satu) unit mobil Saksi Merk Isuzu panther warna hitam DT. 7553 AS yang kemudian diisi pada tangkinya sebanyak 50 Liter, selanjutnya Saksi membawa mobil Saksi di belakang halaman rumah Saksi, kemudian Saksi membuka baut tangki mobil milik Saksi yang berada di bawah mobil, setelah itu Saksi menggunakan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut Saksi masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter, kemudian menyimpan solar tersebut sampai mencapai 5 jergen yang mana rencananya akan Saksi jual kembali, begitupun dengan Terdakwa, Erik dan Muh. Ayub sama persis dengan yang Saksi lakukan untuk memperoleh BBM jenis solar tersebut, sedangkan untuk Ismail setelah melakukan pengantrian Ismail menyedot BBM jenis solar tersebut ke tangki mobilnya dengan menggunakan selang lalu memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen 35 liter,



kemudian menyimpan di halaman rumah tetangga Saksi untuk selanjutnya dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa setahu Saksi bio solar tersebut akan dijual ke petani dan pemilik traktor;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa Saksi menemukan BBM jenis solar milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter/70 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual serta keuntungan yang diperoleh Ismail, Terdakwa dan Erik sedangkan untuk harga jual serta keuntungan yang diperoleh dari Ayub yaitu untuk harga jual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang mana harga pembelian solar di SPBU yaitu sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi bulan Desember 2021 Terdakwa, Ismail, Erik, Muh. Ayub dan Saksi membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual;
- Bahwa setahu Saksi cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa, yaitu dengan datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani tersebut menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi **Waode Siskana, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Ismail, Terdakwa, Erik, Muh. Ayub dan Reza ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di SPBU Pondidaha sejak tahun 2013 sebagai operator nosel pada SPBU pondidaha tersebut yaitu melakukan pengisian bahan bakar minyak baik berupa solar, pertalite, dixlite dan pertamax kepada pelanggan yang melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu mobil Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana bio solar tersebut;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani tersebut menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

5. Saksi **Ismail Alias Mail Bin Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa cara Saksi sehingga Saksi dapat memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen atau 70 liter tersebut yaitu Saksi melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan mobil truck merk Toyota Dyna warna putih dengan Nomor Polisi DP 8781 AH yang kemudian di isi pada tangkinya sebanyak 50 Liter setelah itu 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna warna putih dengan Nomor Polisi DP 8781 AH tersebut Saksi membawa keluar dari halaman SPBU Pondidaha dan selanjutnya Saksi membawa mobil truk tersebut ke salah satu rumah warga pondidaha kemudian Saksi mengisap Solar yang berada ditangkinya menggunakan selang dan memasukan kembali ke dalam jerigen ukuran 35 liter, sedangkan untuk Terdakwa, Erik, Ayub dan Reza setelah mengantri mobil mereka di bawa di belakang dalam rumah mereka dan kemudian membuka baut tangki mobil lalu menyimpan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut mereka masukan ke dalam jergen ukuran 35 liter untuk selanjutnya dijual kembali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Erik, Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa BBM jenis solar milik Terdakwa di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU Pondidaha yaitu sebesar Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan cara melakukan antrian kemudian selanjutnya Saksi Terdakwa, Erik, Terdakwa dan Saksi Muh. Reza masing-masing menjual BBM jenis solar yang di beli pada SPBU pondidaha tersebut kami jual kepada petani

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



namun Saksi tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Saksi selalu berganti-ganti, yang mana Saksi tidak berlangganan kepada petani-petani tersebut yang mana dalam setiap penjualan perjerigen ukuran 35 liter rata-rata menjual sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1000.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi **Muh. Ayub Mawardi Alias Indo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Erik, Saksi Ismail dan Saksi Muh. Reza;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Isuzu panther warna hitam no.pol. : DT. 8872 IB Saksi tersebut, kemudian di isi pada tangkinya sebanyak 50 Liter, setelah mobil Saksi tersebut telah terisi selanjutnya Saksi membawa pulang mobil Saksi di belakang halaman rumah Saksi, selanjutnya Saksi membuka baut tangki 1 (satu) unit mobil pick up Merk Isuzu panther warna hitam no.pol. : DT. 8872 IB yang berada dibawah mobil dan kemudian Saksi menggunakan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan setelah itu BBM jenis solar tersebut Saksi masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter, dan pengantrian tersebut Saksi lakukan sebanyak 4



(empat kali) sehingga memperoleh sebanyak 210 liter/6 jerigen isi 35 liter, sedangkan untuk Terdakwa, Erik, dan Saksi Muh. Reza setelah mengantri mobil, mereka membawa mobil mereka di belakang halaman rumah mereka dan kemudian membuka baut tangki mobil lalu menyimpan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut mereka masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter untuk selanjutnya dijual kembali dan untuk Ismail setelah melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna warna putih dengan Nomor Polisi DP 8781 AH, yang kemudian di isi pada tangkinya sebanyak 50 Liter, selanjutnya Ismail membawa mobil nya di depan halaman rumah tetangga Terdakwa, setelah tiba Ismail membuka tangki mobil miliknya dan kemudian menyedot solar tersebut menggunakan selang lalu memindahkan ke jerigen isi 35 liter untuk selanjutnya akan di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa, Ismail, Erik, Saksi dan Saksi Muh. Reza tidak memiliki izin / rekomendasi pengangkutan/niaga dari pemerintah / SKPD setempat terkait pembelian solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi menjual kepada petani dari Desa Ambulanu dan Desa Sulemandara, namun Saksi tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Saksi selalu berganti-ganti, yang mana Saksi tidak berlangganan kepada petani-petani tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Ismail, Erik, Saksi disangkakan telah mengangkut BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Ismail, Erik, Saksi tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa BBM jenis solar milik Terdakwa di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter ;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU Pondidaha yaitu sebesar Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan cara melakukan antrian kemudian selanjutnya Saksi, Ismail, Erik, Terdakwa masing-masing menjual BBM jenis solar yang di beli pada SPBU pondidaha tersebut kami jual kepada petani namun Saksi tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Saksi selalu berganti-ganti, yang mana Saksi tidak berlangganan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



kepada petani-petani tersebut Yang mana dalam setiap penjualan perjerigen ukuran 35 liter rata-rata menjual sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp100,.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Erik merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Muh. Ayub, Saksi Erik membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Erik datang langsung ke rumah Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Erik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

7. Saksi **Erik Ekstrada Alias Erik Bin Ludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Muh. Ayub, Saksi Ismail dan Saksi Muh. Reza;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Trooper warna putih tanpa Nomor Polisi, yang kemudian di isi pada tangkinya sebanyak 50 Liter, selanjutnya Saksi membawa mobil Saksi di



belakang halaman rumah Saksi, kemudian Saksi membuka baut tangki mobil milik Saksi yang berada dibawah mobil, setelah itu Saksi menggunakan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut Saksi masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter dan 30 liter, kemudian menyimpan solar tersebut sampal mencapai 3 jerigen yang mana rencananya akan Saksi jual kembali, begitupun dengan Terdakwa, Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza sama persis dengan yang Saksi lakukan untuk memperoleh BBM jenis solar tersebut, sedangkan untuk Ismail setelah melakukan pengantrian Ismail menyedot BBM jenis solar tersebut ke tangki mobilnya dengan menggunakan selang lalu memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen 35 liter, kemudian menyimpan di dalam rumah tetangga Saksi untuk selanjutnya dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Muh. Ayub, dan Saksi Muh. Reza tidak memiliki izin / rekomendasi pengangkutan/niaga dari pemerintah / SKPD setempat terkait pembelian solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi menjual kepada petani dari Desa Ambulanu dan Desa Sulemandara, namun Saksi tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Saksi selalu berganti-ganti, yang mana Saksi tidak berlangganan kepada petani-petani tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub disangkakan telah mengangkut BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa BBM jenis solar milik Terdakwa di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter ;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU Pondidaha yaitu sebesar Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan cara melakukan antrian kemudian selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ismail, Terdakwa dan Saksi Muh. Reza masing-masing menjual BBM jenis solar yang di beli pada SPBU pondidaha tersebut kami jual kepada petani namun Saksi tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Saksi selalu berganti-ganti, yang mana Saksi tidak



berlangganan kepada petani-petani tersebut Yang mana dalam setiap penjualan perjerigen ukuran 35 liter rata-rata menjual sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp100,.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual;
- Bahwa setahu Saksi cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa, Ismail, Saksi, Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza datang langsung ke rumah Terdakwa, Ismail, Saksi, Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membaca keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Arief Rahman Hakim, S.H.**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi karena Pekerjaan dan Kopetensi saya bekerja pada sektor hilir Minyak dan Gas Bumi, selain itu saya telah mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga Pekerjaan dan Pelatihan mendukung kopetensi saya di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli telah memiliki surat penunjukan dari pimpinan ahli sebagai Ahli yaitu Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: / ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2022 tanggal 13 Juni 2022.
- Bahwa ahli menjabat sebagai Analis Hukum , dan keahlian saya miliki adalah berkaitan dengan Pemberian Analis Hukum dan Bantuan Pertimbangan Hukum terkait pengaturan, pengawasan, pendistribusian dan penyediaan BBM bersubsidi dan Non Subsidi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai PPNS



Minyak dan Gas Bumi yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

1. Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang,
2. berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
3. Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
4. Pasal 4: menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

Pada periode Tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa BBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga



atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

- Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum.
- Bahwa Untuk pendistribusian Jenis BBM Tertentu ke konsumen melalui Penyalur berupa SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, dilakukan dengan sistem penebusan Loading Order (LO) dari Penyalur ke PT. Pertamina (Persero) dengan menyerahkan bukti bayar, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut oleh Transportir yang memiliki Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dari Terminal BBM/Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya kemudian Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen pengguna, Titik serah untuk konsumen pengguna JBT secara umum melalui Penyalur, dan beberapa jenis konsumen pengguna besar dapat disalurkan melalui Terminal BBM/Depot secara langsung kepada konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah selain Usaha Transportasi;
- Bahwa mekanisme pengangkutan, syarat-syarat dan hal-hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan non subsidi:



- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Kegiatan Usaha Pengangkutan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha yakni memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin desain Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik;
 - b. Pasal 3 ayat (2) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik;
 - c. Pasal 5 Untuk penjaminan terhadap pembuatan desain pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha



Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.

Sehingga pengangkutan BBM pada umumnya (termasuk melalui perairan) dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki **Izin Usaha Niaga** dan/atau **Pengangkutan** Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi **persyaratan perizinan** terkait alat angkut dari instansi/lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/lembaga pada bidang lainnya yang terkait Alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa *Delivery Order* (DO) atau *Loading Order* (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM tersebut, disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan kepada Konsumen yang dituju.

- Bahwa mekanisme penyimpanan, syarat-syarat dan hal-hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan non subsidi :
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi.
 - Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk **tujuan komersial**.
 - Kegiatan Usaha Penyimpanan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha yakni memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana diatur pada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi:
 - I. Pasal 3 ayat (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin desain Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik
 - II. Pasal 3 ayat (2) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik
 - III. Pasal 5 Untuk penjaminan terhadap pembuatan desain, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan
- Sehingga mekanisme kegiatan penyimpanan BBM dilakukan dengan menggunakan peralatan dan instalasi yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan peralatan dan instalasi penyimpanan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kapasitas BBM yang disimpan sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Penyimpanan. Selain itu Badan Usaha pemilik Izin Usaha wajib menjaminkeselamatan Operasi dan Kesehatan Kerja
- Bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah **kegiatan yang bertujuan untuk**

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak di dalam dan Luar negeri.-- **Unsur pengangkutan** sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. **Unsur niaga**, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”;

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka saya selaku Ahli dapat kami sampaikan sebagai berikut bahwa :

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut :
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sehingga dari kronologis yang disampaikan diatas bahwa BBM Solar yang diangkut, disimpan dan dijual Ismail, Terdakwa, Erik Ekstrada, Muh. Ayub Mawardi dan milik Muh. Reza Pratama adalah jenis Solar yang disubsidi Pemerintah.

- 2) Kegiatan yang dilakukan Ismail, Terdakwa, Erik Ekstrada, Muh. Ayub Mawardi dan milik Muh. Reza Pratama antara lain menyimpannya dalam jerigen-jerigen dan menjualnya kembali kepada pihak lain agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatannya tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah.
- 3) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dikarenakan objek perbuatan Ismail, Terdakwa, Erik Ekstrada, Muh. Ayub Mawardi dan milik Muh. Reza Pratama tersebut patut diduga merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) **yang disubsidi** oleh Pemerintah, maka perbuatan tersebut merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara 11 paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- 4) Bahwa tindakan yang Rangkaian kegiatan yang dilakukan para pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dalam hal ini Ismail, Terdakwa, Erik Ekstrada, Muh. Ayub Mawardi dan milik Muh. Reza Pratama diduga melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM), menjual Jenis BBM Tertentu di atas Harga Jual Eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang sepatutnya diterima oleh konsumen pengguna akhir sesuai Lampiran Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang didapatkannya dari penyalur Pertamina (SPBU) kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian menyalahgunakan bahan bakar minyak yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 3 jerigen ukuran 35 liter berisi solar sebanyak 100 liter tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan mobil Merk Isuzu panther warna silver DD 1957 AC milik Terdakwa tersebut selama 2 hari berturut turut yaitu awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa mengisi tangki mobil Terdakwa tersebut sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen dengan isi 15 liter dan menyimpan 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali di SPBU Pondidaha Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut dan mengisi tangki mobil Terdakwa sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar mobil Terdakwa tersebut dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter, dan 15 liter ke jerigen ukuran 35 liter dimana sebelumnya jerigen tersebut sudah terisi solar sebanyak 15 liter, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki 3 jerigen berukuran 35 liter yang berisi solar sebanyak 100 liter, sedangkan untuk Saksi Erik, Saksi Ayub dan Saksi Muh. Reza setelah mengantri mobil mereka di bawa di belakang halaman rumah mereka dan kemudian membuka baut tangki mobil lalu menyimpan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut mereka masukan ke dalam jerigen

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



ukuran 35 liter untuk selanjutnya dijual kembali, dan untuk Ismail membawa mobilnya di depan halaman rumah tetangga Terdakwa dan menyedot solar tersebut menggunakan selang kemudian menyimpannya di jerigen ukuran 35 liter yang telah disiapkan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza tidak memiliki izin/rekomendasi pengangkutan / niaga dari pemerintah / SKPD setempat terkait pembelian solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada petani dari Desa Ambulanu dan Desa Sulemandara, namun Terdakwa tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Terdakwa selalu berganti-ganti, yang mana Terdakwa tidak berlangganan kepada petani-petani tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa BBM jenis solar milik Terdakwa di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter ;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut sebanyak 100 liter di SPBU pondidaha dengan harga Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter, kemudian menjualnya kepada petani dengan harga jual BBM jenis Solar tersebut yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen atau per 35 liter yang mana dari hasil penjualan per jerigennya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen, namun untuk yang 30 liter, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen atau per 30 liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Erik, Saksi Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual;
- Bahwa setahu Terdakwa cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa, Ismail, Erik, Muh. Ayub datang langsung ke rumah Terdakwa, Erik, Muh. Ayub dan Saksi Muh. Reza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter warna biru yang diantaranya 2 (dua) jerigen berisi 35 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisi 30 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1757 AC, nomor rangka :MHCTBR54BVC038292 dan nomor mesin : E038292;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Pondidaha;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 3 jerigen ukuran 35 liter berisi solar sebanyak 100 liter tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan mobil Merk Isuzu panther warna silver DD 1957 AC milik Terdakwa tersebut selama 2 hari berturut turut yaitu awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa mengisi tangki mobil Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



tersebut sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen dengan isi 15 liter dan menyimpan 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali di SPBU Pondidaha Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut dan mengisi tangki mobil Terdakwa sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar mobil Terdakwa tersebut dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter, dan 15 liter ke jerigen ukuran 35 liter dimana sebelumnya jerigen tersebut sudah terisi solar sebanyak 15 liter, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki 3 jerigen berukuran 35 liter yang berisi solar sebanyak 100 liter, sedangkan untuk Saksi Erik, Saksi Ayub dan Saksi Muh. Reza setelah mengantri mobil mereka di bawa di belakang halaman rumah mereka dan kemudian membuka baut tangki mobil lalu menyimpan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut mereka masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter untuk selanjutnya dijual kembali, dan untuk Ismail membawa mobilnya di depan halaman rumah tetangga Terdakwa dan menyedot solar tersebut menggunakan selang kemudian menyimpannya di jerigen ukuran 35 liter yang telah disiapkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/rekomendasi pengangkutan / niaga dari pemerintah / SKPD setempat terkait pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada petani dari Desa Ambulanu dan Desa Sulemandara, namun Terdakwa tidak mengenal petani tersebut karena setiap yang datang membeli solar kepada Terdakwa selalu berganti-ganti, yang mana Terdakwa tidak berlangganan kepada petani-petani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar milik Terdakwa di simpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut melainkan posisi BBM jenis solar sudah dalam jerigen tidak ada di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut sebanyak 100 liter di SPBU pondidaha dengan harga Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter, kemudian menjualnya kepada petani dengan harga jual BBM jenis Solar tersebut yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen atau per 35 liter yang mana dari hasil penjualan per jerigennya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen, namun untuk yang 30 liter, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen atau per 30 liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa merupakan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual BBM jenis Solar setiap minggu biasa 3 (tiga) kali mengantri dan menjual;
- Bahwa cara Petani membeli BBM jenis solar dari Terdakwa yakni dengan datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani tersebut menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



1. **Setiap orang;**
2. **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **RISWANDI Alias CIWANG BIN LUDIN** yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **RISWANDI Alias CIWANG BIN LUDIN** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa *Liquidified Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa membeli, mengangkut dan menjual Bahan Bakar Mintak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan membeli dari SPBU Pondidaha sebanyak 100 liter dengan harga Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter, kemudian menjualnya kepada petani dengan harga jual BBM jenis Solar tersebut yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen atau per 35 liter yang mana dari hasil penjualan per jerigennya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen, namun untuk yang 30 liter, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen atau per 30 liter;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 3 jerigen ukuran 35 liter berisi solar sebanyak 100 liter tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan pengantrian pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Pondidaha menggunakan mobil Merk Isuzu panther warna silver DD 1957 AC milik Terdakwa tersebut selama 2 hari berturut turut yaitu awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa mengisi tangki mobil Terdakwa tersebut sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen dengan isi 15 liter dan menyimpan 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali di SPBU Pondidaha Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut dan mengisi tangki mobil Terdakwa sebanyak 50 liter kemudian Terdakwa membawa keluar mobil Terdakwa tersebut dari halaman SPBU Pondidaha dan membawa solar tersebut pulang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa memindahkan solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jerigen ukuran 35 liter sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 liter, dan 15 liter ke jerigen ukuran 35 liter dimana sebelumnya jerigen tersebut sudah terisi solar sebanyak 15 liter, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen ukuran 35 liter yang berisi solar tersebut di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki 3 jerigen berukuran 35 liter yang berisi solar sebanyak 100 liter, sedangkan untuk Saksi Erik, Saksi Ayub dan Saksi Muh. Reza setelah mengantri mobil mereka di bawa di belakang halaman rumah mereka dan kemudian membuka baut tangki mobil lalu menyimpan baskom untuk menadah solar yang telah dikeluarkan tersebut dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut mereka masukan ke dalam jerigen ukuran 35 liter untuk selanjutnya dijual kembali, dan untuk Ismail membawa mobilnya di depan halaman rumah tetangga Terdakwa dan menyedot solar tersebut menggunakan selang kemudian menyimpannya di jerigen ukuran 35 liter yang telah disiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., yang dibacakan didepan persidangan menyatakan BBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., juga menyatakan untuk pendistribusian Jenis BBM Tertentu ke konsumen melalui Penyalur berupa SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, dilakukan dengan sistem penebusan Loading Order (LO) dari Penyalur ke PT. Pertamina (Persero) dengan menyerahkan bukti bayar, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut oleh Transportir yang memiliki Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dari Terminal BBM/Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya kemudian Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen pengguna, Titik serah untuk konsumen pengguna JBT secara umum melalui Penyalur, dan beberapa jenis konsumen pengguna besar dapat disalurkan melalui Terminal BBM/Depot secara langsung kepada konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah selain Usaha Transportasi;

Menimbang, bahwa Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., menjelaskan Kegiatan Usaha Pengangkutan BBM pada umumnya (termasuk melalui perairan) dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki **Izin Usaha Niaga** dan/atau **Pengangkutan** Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi **persyaratan perizinan** terkait alat angkut dari instansi/lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/lembaga pada bidang lainnya yang terkait Alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa *Delivery Order* (DO) atau *Loading Order* (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM



tersebut, disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan kepada Konsumen yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 100 (seratus) liter di SPBU Pondidaha dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 Plat Kuning sebagai media pengangkut BBM jenis solar yang Terdakwa beli, kemudian BBM jenis solar tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan pada depan halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter yang nantinya akan dijual kepada orang lain dengan harga diatas harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur **pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 2 (dua) jerigen isi 35 liter dan 1 (satu) jerigen isi 30 liter/100 liter BBM jenis solar merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan membeli dari SPBU Pondidaha sebanyak 100 liter dengan harga Rp5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter, kemudian menjualnya kepada petani dengan harga jual BBM jenis Solar tersebut yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen atau per 35 liter yang mana dari hasil penjualan per jerigennya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen, namun untuk yang 30 liter, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen atau per 30 liter;

Menimbang, bahwa akibat dari Terdakwa mengantri BBM jenis solar lalu dijual ke petani menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat karena BBM jenis solar yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/rekomendasi pengangkutan / niaga dari pemerintah / SKPD setempat terkait pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak karena tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan Terdakwa melakukan perbuatan



tersebut tanpa ijin dari pemerintah, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **menyalahgunakan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pleidoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter warna biru yang diantaranya 2 (dua) jerigen berisi 35 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisi 30 liter BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 AC Plat Kuning;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1957 AC, nomor rangka :MHCTBR54BVC038292 dan nomor mesin : E038292.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik Terdakwa, namun kendaraan tersebut masih digunakan sebagai alat untuk mata pencarian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI Alias CIWANG BIN LUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 11 (sebelas) hari** dan Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter warna biru yang diantaranya 2 (dua) jerigen berisi 35 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisi 30 liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Isuzu panther warna silver dengan Nomor Polisi DD 1957 AC Plat Kuning;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1957 AC, nomor rangka :MHCTBR54BVC038292 dan nomor mesin : E038292;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., dibantu oleh Timbul Wahono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ikhsan Ismail, S.H.

ttd

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Timbul Wahono, S.H.